

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah Pengelola objek wisata Dufan, memberikan kompensasi seperti biaya pengobatan bagi korban perahu terbalik pada wahana permainan arung jeram Dunia Fantasi (Dufan) Taman Impian Jaya Ancol. Pihak pengelola wisata akan memberi kompensasi bagi para korban kecelakaan di objek wisata Parangtritis Yogyakarta, Dinas Pariwisata Bantul yang bertindak sebagai pengelola wisata bekerjasama dengan perusahaan asuransi PT. Jasaraharja Putera sebagai pemberi jaminan ganti kerugian kepada pengunjung dengan cara membayar sejumlah uang.
2. Upaya yang dapat dilakukan apabila asuransi kecelakaan bagi wisatawan domestik tidak dibayar adalah wisatawan wajib memiliki tiket, selain sebagai bukti, tiket tersebut untuk klaim asuransi jika yang bersangkutan terkena musibah, kalau dulu di tiketnya itu dicantum, sekarang tidak dimunculkan karena sewa motor yang Rp 8 ribu termasuk di dalamnya asuransi. Pihak pengelola wisata wajib mengganti kerugian apabila ada wisatawan domestik mendapat kecelakaan di objek wisata tersebut dengan bukti tiket yang dibayar wisatawan.

B. Saran

1. Sebaiknya proses ganti rugi asuransi kecelakaan diri dari mulai pelaporan dan pengisian formulir kecelakaan diri hingga tahap akhir berupa pencairan dana dari pihak asuransi dilaksanakan dengan mudah dan cepat, sehingga korban atau ahli waris korban tidak merasa dipersulit untuk mendapat dana ganti kerugian tersebut.
2. Untuk pengelola pariwisata, seharusnya memasang papan peringatan mengenai ketinggian air laut di sepanjang pantai dan memasang garis batas berupa tali tambang di tepi laut sebagai garis batas area aman bagi pengunjung yang berenang di pantai dan tepi laut untuk mencegah terjadinya korban tenggelam, karena jika pihak pengelola pariwisata terbukti lalai maka pengelola pariwisata dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana dan denda.